24 Mal 03



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 556./MENKES/SK/IV./2003

TENTANG

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.BOEJASIN PELAIHARI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah H.Boejasin Pelaihari telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah H.Boejasin Pelaihari Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara R.I. Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495).
- 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839).
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum.
- 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan.



MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK

INDONESIA TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.BOEJASIN PELAIHARI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN

TANAH LAUT.

Kedua : Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah

H.Boejasin Pelaihari dari Kelas D menjadi Kelas C.

Ketiga : Peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah

H.Boejasin Pelaihari sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua agar diikuti dengan penyempurnaan organisasi dan tatakerja oleh Bupati Tanah Laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

akan diubah atau ditinjau kembali apabila terdapat

kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 24 - 4 -2003

Menteri Kesebatan,

Achmad Sujudi